

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111

Telp (0275) 325202 Fax (0275) 325202 Email : dmpmstsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 562/60/223/V/2021

TENTANG

IIZN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USA DINI (PAUD)

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWOREJO,

Menataca

: Surat Permohonan Izin Penyelegaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 4211/4.3/Tv/2021 tanggal 28 April 2021 dari:

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nama : POS PAUD GOTONG ROYONG

Alamat : Desa/Kel. Bapangsari RT.03 RW.03 Kec.Bagelen Kab.

Mengingat

- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di Kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dicatkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu tentang Izin Pendirian, Penyelegaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perwalienggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

Menetapkan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 562/306/BAP-TL/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberi Izin Pendirian, Penyelegaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama : POS PAUD GOTONG ROYONG

Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)

Alamat : Desa/Kel. Bapangsari RT.03 RW.03 Kec.Bagelen Kab.

Penyelegara : Suryani

KEDUA : Mewajibkan Penyelegara sebagaimana tersebut pada dikum KESATU untuk mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyelegarkan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselegarkan karnanya sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Mematai peraturan perundang-undang yang berlaku;
- c. Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Pendirian Penyelegaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada dikum KESATU berlaku sejak tungal direstipkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.
Apabila ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diketahui dan Disetujui di Purworejo
pada tanggal 04 Mei 2021
di bawah tanda tangan:
**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO**,
Kepala Dinas
Kabupaten Purworejo



Diketahui dan Disetujui di Purworejo
pada tanggal 04 Mei 2021
di bawah tanda tangan:
**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO**,
Kepala Dinas
Kabupaten Purworejo



Tembusan , dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas DIKOPRA Kab. Purworejo;

2. Camat Bagelen, Kabupaten Purworejo